



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
11. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut dengan Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
14. Sekretariat Majelis Pertimbangan yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat adalah Sekretariat Majelis Pertimbangan yang dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai tidak tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
17. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/(kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh Bendahara Pegawai dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan Bendahara dan Pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
21. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai.
22. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah terhadap Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

23. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan pembebanan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.

BAB II

TUGAS-TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 2

Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah SKPD/UKPD terkait anggota Majelis Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Inspektorat bertugas :

1. melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara dan Pegawai;
2. mengoordinasikan hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
3. menghitung jumlah kerugian daerah;
4. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara dan Pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan Pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
6. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
7. menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan reguler Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan; dan
8. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil Pengawas Fungsional pengawasan reguler yang menyangkut kerugian.

b. Bidang Pembinaan BPKD bertugas :

1. menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
2. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
3. menyimpan Jaminan yang diserahterimakan;
4. menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
5. menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai;
6. menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;

7. menyiapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
 8. menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
 9. menyiapkan bahan materi sidang Majelis Pertimbangan;
 10. menyiapkan bahan materi rapat Majelis Pertimbangan;
 11. menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
 12. melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
 13. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
 14. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatanganinya SKTJM;
 15. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
 16. menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai; dan
 17. menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah per triwulan.
- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD bertugas :
1. memonitor penerimaan uang setoran kerugian daerah pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari orang atau pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan di loket penerimaan Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKD di lima wilayah Kota Administrasi dan Balaikota;
 2. menerima laporan bulanan untuk penerimaan kerugian daerah beserta bukti setor dan lampiran-lampirannya dari Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKD di lima wilayah Kota Administrasi dan Balaikota;
 3. melakukan pemantauan transaksi penerimaan dan merekonsiliasi dengan R/C Bank; dan
 4. menghimpun bukti setor dan lampirannya dari Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKD di lima wilayah Kota Administrasi dan Balaikota serta menyusun laporan bulanan untuk penerimaan kerugian daerah pada tingkat provinsi disampaikan kepada Majelis Pertimbangan melalui Bidang Pembinaan BPKD disertai dengan surat tanda setoran.
- d. Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset BPKD bertugas :
1. melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap aset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
 2. menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;

3. barang pengganti sebagaimana pada angka 2 harus dibalik nama atas nama Pemerintah Daerah sebelum diserahkan;
 4. biaya balik nama sebagaimana dimaksud angka 3 dibebankan kepada yang bersangkutan;
 5. membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan; dan
 6. mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
- e. BKD bertugas :
1. menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian daerah;
 2. melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa;
 3. membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);
 4. membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Bendahara dan Pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
 5. menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan.
- f. Biro Hukum bertugas :
1. melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai kepada badan peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah;
 2. melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
 3. menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
 4. melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
 5. membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

BAB III

PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala BPKD selaku Sekretaris Pertimbangan.

- (2) Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Kepala BPKD selaku Sekretaris Pertimbangan.
- (3) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin, BKD melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Kedua
Penatausahaan
Pasal 4

Dalam rangka penatausahaan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat bertugas :

- a. melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
- b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- c. menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 5

- (1) berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank yang ditunjuk dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD dan Bendahara SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala BPKD selaku Sekretaris Pertimbangan.
- (3) Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Kepala BPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.

- (2) Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset BPKD terhadap aset daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.

Bagian Ketiga

Pembebanan

Pasal 7

Pembebanan terhadap Pegawai atau Bendahara yang merugikan barang dan/atau keuangan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Majelis Pertimbangan membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- b. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sekretariat membuat surat pemberitahuan Gubernur kepada Pegawai atas terjadinya kerugian daerah; dan
- d. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bagian Keempat

Penyetoran dan Penggantian

Pasal 8

- (1) Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKD menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran Kerugian Daerah sesuai dengan kode rekening.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan melalui Bidang Pembinaan BPKD disertai dengan surat tanda setoran.
- (3) Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset BPKD menerima barang pengganti yang telah diserahkan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima

Penyelesaian/Pelunasan

Pasal 9

Bidang Pembinaan BPKD menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan reguler yang menyangkut kerugian.
- (2) Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset BPKD mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji penghasilan lainnya serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan dan disampaikan kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Pegawai.

Pasal 11

- (1) Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Pegawai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat per triwulan dan disampaikan kepada Gubernur dan BPK.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kasus kerugian daerah kepada badan peradilan.
- (2) Putusan badan peradilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003